



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun V Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;
Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 13 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/29/IV/2016, tanggal 02 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya selama 2 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama pemberian orang tua Penggugat di Dusun V Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

- 1.-----ANAK I, perempuan, lahir tanggal 18 Februari 1997
- 2.-----ANAK II, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2005
- 3.-----ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2011

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana uang hasil dagang lebih banyak Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercukupi, dan apabila Penggugat memberika nas Tergugat agar uang hasil dagangan tersebut jangan dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, menampar, menyekik leher Penggugat, hingga Penggugat mengalami cedera pada mata sebelah kiri Penggugat;

5. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata yang tidak layak di dengar;

6. Bahwa, pada bulan Januari 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan pada saat itu Penggugat ingin meminta uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga kembali melakukan KDRT kepada Penggugat seperti

Hal 2 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memplintir jari tangan Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami cedera dan bengkak pada jari tangan Penggugat, akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa ketakutan dengan perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT tersebut, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun V Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orang tua Penggugat di Dusun V Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama **Drs.Syaiful Bahri,S.H** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa poin (1) dan (2) adalah benar;
2. Bahwa poin (3) tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan bulan Januari 2018 tetap rukun dan harmonis, namun setelah bulan Januari 2018 terjadi perselisihan;
3. Bahwa poin (4) tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan hasil dagangan dan usaha Tergugat kepada Penggugat akan tetapi secukupnya sesuai dengan hasil usaha yang ada, yang rata-rata setiap minggu Tergugat member uang kepada Penggugat Rp 300.000,00,- sampai Rp 500.000,00,- itu diluar membeli beras dan membayar beban lainnya ;

Hal 4 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa poin (5) tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan perkataan kasar yang dimaksud oleh Pengugat seperti apa ;

5. Bahwa poin (6) benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Januari 2018 yang disebabkan Penggugat tidak terima di beri uang sebesar Rp 300.000,00,-Penggugat merasa tidak cukup padahal uang tersebut Tergugat berikan untuk 2 hari saja dan menurut Tergugat cukuplah, namun Penggugat marah-marah dan melempar Tergugat dengan gelas kemudian dengan tidak dapat menghindari lemparan tersebut Tergugat pegang tangan Penggugat dikarenakan Penggugat meronta Penggugat terkilir jari manis tangan kiri Penggugat, hal tersebut benar-benar Tergugat tidak sengaja ;

6. Bahwa dari uraian dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan tersebut Penggugat hanya mengada ada saja, Tergugat merasa keberatan, maka untuk itu Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan dngan menolak seluruh gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat , karena Tergugat masih berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat memikirkan bagaimana nasib ketiga anak Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian, Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bawa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat semuanya tidak benar. Penggugat tetap pada pendirian dan tuntutan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat biasanya memberikan uang Rp 300.000,00 per minggu dan Penggugat tidak mengetahui sebenarnya berapa penghasilan Tergugat sebagai pedagang kayu somil ;
- Bahwa penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Hal 5 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan tahapan persidangan, maka jawab menjawab dianggap sudah cukup ;

Bahwa pada sidang berikutnya selama perkara ini ditunda Penggugat dan Tergugat menyatakan didepan persidangan tidak ada terjadi upaya damai selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 80 /29/IV/2016, tanggal 2 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, dan diberi tanda sebagai bukti P. dan diparaf ;

B. Bukti saksi;

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama di desa Padang Jaya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak sekarang ke 3 anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, terkadang Tergugat hanya member Rp 300.000,00,- selama sebulan, terkadang tidak ada;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat dan Tergugat juga belum pernah menjemput Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan keterangan tersebut adalah benar. Akan tetapi Tergugat menanggapi bahwa keterangan saksi pertama ada yang tidak benar yaitu Tidak benar Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00,- sebulan , tetapi bisa lebih dari itu sesuai kemampuan dan penghasilan yang diperoleh ;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;

Hal 7 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Padang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak sekarang ke 3 anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja kebutuhan hidup sehari-hari selalu dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT dan kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat dan Tergugat juga belum pernah menjemput Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan setelah diberikan kesempatan Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi saja di muka sidang;

Bahwa didepan sidang **saksi Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di RT 04, Dusun 6, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan kenal Penggugat karena saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah;

Hal 8 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat kelihatannya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun terakhir ini saksi melihat Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar dan saksi juga tidak tahu penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah rumah ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sudah 2 bulan lebih, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tidak pernah kembali bersama lagi, Tergugat juga belum pernah menjemput Penggugat untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat atau belum ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan atau menyatukan kembali Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya mau bercerai dari Tergugat, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **Drs. Syaiful Bahri, S.H** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 5 Maret 2018 yang menyatakan, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan dimana hasil kerja Tergugat banyak digunakan untuk didi sendiri sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat juga pernah melakukan KDRT seperti memukul, menampar, mencekik leher Penggugat dan memelintir jari tangan Penggugat hingga cedera dan bengkak, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga perkara ini diajukan sudah bpisah selama 1 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahapan jawab menjawab dipersidangan Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi

Hal 10 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda persepsi dan alasan penyebab terjadinya pertengkaran, maka suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik , bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 202 Maret 1995, sesuai poin 1 dalil gugatan Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum masih terikat sebagai suami isteri dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini, dan bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi orang dekat Penggugat, menerangkan keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat kurang jujur, pernah melakukan KDRT dan kasar kepada Penggugat. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil poin 5 yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama penyebab pertengkaran, namun saksi Tergugat tersebut tahu bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan

Hal 11 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian 1 orang saksi bukan saksi sehingga majelis menilai bahwa tergugat tidak dapat membuktikan terhadap bantahannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta terutama mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda alasan dengan Tergugat dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 1995, dan telah dikarui 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang jujur masalah keuangan, Tergugat pernah melakukan KDRT dan kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 12 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lagi memberikan kenyamanan, ketenangan jiwa, tidak ada lagi i'tikad baik menyatukan kehendak untuk meraih azas manfa'at dan kebahagiaan dalam berumah tangga, serta ikatan batin perkawinan telah rapuh dan terurai sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah 3 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi retak yang sangat mendalam, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi

Hal 13 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan sebuah kaedah;

1. Dalam kitab Fiqih Buhyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : ***Dan bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ;***

2. Dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah Wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi :

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البعضاء
الموجبة عدم اقامة حدود الله.

Artinya : ***Bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak lagi adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hal 14 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 H oleh **Drs.Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis. **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, bersamaan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Drs.Abd. Hamid

Hakim Anggota

Hal 15 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM



Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Tri Aji Pamungkas, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1	Proses	=	Rp.	50.000,00
2	Panggilan	=	Rp.	255.000,00
3.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)				

Hal 16 dari 16 hal Put No 130/Pdt.G/2018/PA.AGM